



P E N E T A P A N
Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 44 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx 001/002, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **"Pemohon I"**;

PEMOHON 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx 001/002, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **"Pemohon II"**;

Ramlah binti Ma'lala, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **"Pemohon III"**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta kedua calon mempelai di persidangan;

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman Pen.91/Pdt.P/2020/PA.Batg



Bahwa sesuai dengan surat permohonan para Pemohon tertanggal 02 Desember 2020 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 91/Pdt.P/2020/PA.Batg tanggal 02 Desember 2020, Para Pemohon mengajukan permohonan **Dispensasi Kawin atas anak-anak mereka dengan** dalil-dalil sebagai berikut;

1. **Bahwa** Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari laki-laki Zaenal bin Rola sedangkan Pemohon III adalah ibu kandung dari perempuan Restiawati binti Basri;
2. Bahwa Ayah kandung dari perempuan Restiawati binti Basri sedang berada diperantauan (di Malaysia) sehingga memberikan kuasa kepada istri atau ibu kandung dari perempuan yang bernama Restiawati binti Basri untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke kantor Pengadilan Agama;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak laki-laki yang bernama Zaenal bin Rola, tempat tanggal lahir Bantaeng, 21 Mei 2002 (umur 18 tahun, 7 bulan), Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa Pemohon III memiliki anak perempuan yang bernama Restiawati binti Basri, tempat tanggal lahir Bantaeng, 23 Februari 2003 (umur 17 tahun, 10 bulan), Pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman, di xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan berencana menikahkan anak laki-laknya yang bernama Zaenal bin Rola dengan anak perempuan Pemohon III yang bernama Restiawati binti Basri;
6. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mengurus administrasi dalam rangka pernikahan anak para Pemohon tersebut, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukup umur;
7. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

Halaman 2 dari 12 halaman Pen.91/Pdt.P/2020/PA.Batg



berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B. 341/Kua.21.01.02/PW.01/XI/2020 tertanggal 30 November 2020;

8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, dan anak pemohon III yang bernama Restiawati binti Basri telah hamil diluar nikah sehingga harus segera dinikahkan;

9. Bahwa kedua anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Zaenal bin Rola berstatus bujang dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula anak perempuan Pemohon III yang bernama Restiawati binti Basri berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;

11. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Zaenal bin Rola** untuk melaksanakan perkawinan dengan anak perempuan bernama **Restiawati binti Basri**;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kedua calon mempelai telah hadir dan menghadap dipersidangan secara pribadi, dan olehnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas;



Bahwa **Zaenal bin Rola** selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan karena saya dan calon isteri saya sudah lama berhubungan;
- Bahwa saya berstatus jejaka dan calon isteri saya berstatus perawan;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak karena calon isteri saya sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan akibat perbuatan saya;
- Bahwa saya siap menerima segala konsekuensi yang timbul akibat pernikahan ini;

Bahwa **Restiawati binti Basri** selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan;
- Bahwa saya berstatus perawan sedangkan calon suami saya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak karena saya sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa saya siap menerima segala konsekuensi yang timbul akibat pernikahan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor : B.341/Kua.21.01.02/PW.01/XI/2020, tertanggal 30 November 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bisappu xxxxxxxx xxxxxxxx, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Restiawati Nomor 7303-LU-243/ISTIMEWA/CS/II/2006 tertanggal 17 Januari 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegeben (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rola Nomor 7303011007090019 tertanggal 12 Oktober 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegeben (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Basri Nomor 7303012902080049 tertanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegeben (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai rencana akan menikahkan anak-anak mereka yang bernama Zaenal bin Rola dengan Restiawati binti Basrinamun di tolak oleh pihak KUA karena anak-anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan keduanya masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan sehingga sangat meresahkan masyarakat dan tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah bersikap dewasa dan siap lahir bathin membina rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai pedagang;

Halaman 5 dari 12 halaman Pen.91/Pdt.P/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai rencana akan menikahkan anak-anak mereka yang bernama Zaenal bin Rola dengan Restiawati binti Basrinamun di tolak oleh pihak KUA karena anak-anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan keduanya masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sudah meresahkan masyarakat sekitar karena calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan sehingga tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah bersikap dewasa dan siap lahir bathin membina rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai pedagang;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman Pen.91/Pdt.P/2020/PA.Batg



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon serta kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur namun para Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin atas anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Restiawati binti Basri** dengan anak laki-laki Pemohon III yang bernama **Zaenal bin Rola** karena anak-anak para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Bisappu xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Restiawati binti Basri** dengan anak laki-laki Pemohon III yang bernama **Zaenal bin Rola** mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bisappu xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa hubungan anak-anak para Pemohon sudah sangat dekat dan kondisi calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil, demikian juga dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menyatakan kesiapannya untuk menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Pen.91/Pdt.P/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang merupakan **Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx**, maka terbukti para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama **Zaenal bin Rola** dengan **Restiawati binti Basri** namun ditolak dengan alasan anak-anak para Pemohon tersebut selaku calon mempelai “belum cukup umur” sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) yang merupakan Akta Kelahiran **Restiawati binti Basri** dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka telah terbukti calon mempelai perempuan lahir pada tanggal 23 Februari 2003 sehingga masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan oleh karena itu perlu ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka terbukti calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 21 Mei 2002 sehingga masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan oleh karena itu perlu ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Halaman 8 dari 12 halaman Pen.91/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3 dan P.4) yang merupakan **Kartu Keluarga para Pemohon** dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka terbukti para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan para Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan mengenai rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Zaenal bin Rola** dengan anak Pemohon III yang bernama **Restiawati binti Basri**, sehingga Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh para Pemohon; Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai serta alat-alat bukti dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki yang bernama **Zaenal bin Rola** sampai saat ini baru berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 9 dari 12 halaman Pen.91/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama **Restiawati binti Basri** sampai saat ini baru berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai telah sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama **Zaenal bin Rola dengan Restiawati binti Basri** dan proses lamaran telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap menikah dan calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil atas perbuatan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tersebut dari sisi usia masih dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa masing-masing calon mempelai yang menginginkan pernikahan tersebut tanpa paksaan dan pihak keluarga sudah memberikan restu dan proses lamaran juga telah dilaksanakan dan juga terbukti hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan kondisi calon mempelai perempuan yang sudah dalam keadaan hamil sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat maka telah memenuhi unsur sebagai keadaan yang mendesak untuk segera dinikahkan, oleh karena itu keadaan tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan ini harus segera dilaksanakan, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk diberikan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 halaman Pen.91/Pdt.P/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ فَلْيُغْنِهِمُ اللَّهُ
فَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada **Zaenal bin Rola** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Restiawati binti Basri**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bantaeng **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra.Hj.Sitti Nuraeni** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;
Hakim Tunggal

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Sitti Nuraeni

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|---|----------------|
| 1. Pencatatan | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 280.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 456.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Pen.91/Pdt.P/2020/PA.Batg